

Peran Dinas Koperasi UMKM Kota Medan Dalam Mewujudkan Program Masjid Mandiri Melalui Koperasi Syari'ah

Zulfahani¹, Zuhrinal M. Nawawi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zulfahani09@gmail.com, zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the role of the Medan City Umkm Cooperative Service in realizing an independent mosque program through the Syari'ah Cooperative. This study uses a qualitative method where this research method is to understand social or human events by creating a comprehensive and complex picture that can be presented in words, reporting detailed data from informant sources. The result of this research is a new program from the Pemko Medan which is named the Mandiri Mosque, this is very useful because the mosque apart from being a place of worship can also be used as a forum for the economy. With the aim that if this program is successful, it will become a strong and good foundation for us to help the people.

Keywords: *Role, Independent Mosque, Sharia Cooperative*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Dinas Koperasi Umkm Kota Medan dalam mewujudkan program masjid mandiri melalui Koperasi Syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana metode penelitian ini untuk memahami kejadian-kejadian sosial atau manusia dengan mewujudkan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan data terperinci dari sumber informan. Hasil dari penelitian ini adalah Program baru dari Pemko Medan yang diberi nama Masjid Mandiri, hal ini sangatlah bermanfaat karena masjid selain sebagai wadah tempat beribadah juga dapat dijadikan sebagai wadah perekonomian. Dengan tujuan apabila program ini berhasil maka akan menjadi pondasi yang kuat dan baik bagi kita untuk membantu umat.

Kata Kunci : Peran, Masjid Mandiri, Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Masjid memiliki fungsi utama dalam kehidupan kaum muslimin yang terbukti dari histori islam, seperti adanya keberadaan Masjid Nabawi di Madinah pada era Rasulullah SAW. Di Indonesia sendiri islam disyiarkan melalui masjid, dimana pentingnya peran masjid bagi kehidupan masyarakat. masjid bukan hanya sebuah tempat melaksanakan kegiatan ibadah kaum muslimin, tetapi juga menjadi lembaga pendidikan secara umum.

Masjid memiliki fungsi yang strategis, tidak hanya sebagai tempat rumah ibadah bagi umat islam. Masjid juga memiliki fungsi penting dalam salah satu pengembangan peradapan islam yakni dengan memaksimalkan potensi masjid dengan mengembangkan UMKM. Mengelola masjid tanggung jawab kita sebagai umat islam, jadi kita harus bisa mengelolanya supaya masjid benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Pengurus masjid (BKM) Badan Kesejahteraan Masjid yang dibentuk oleh departemen agama untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dalam pembinaan umat islam, yang diberi amanah untuk mengurus masjid wajib memiliki pengetahuan tentang manajemen masjid dan membutuhkan pemikiran dan ide-ide inovatif dan pada saat yang sama membangun kerja sama dengan semua pihak. BKM harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dalam lingkup praktek dan hubungan manusia dengan Allah SWT.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ritual ibadah (madhah), akan tetapi masjid juga sebagai tempat sosial (ghairu mahdhah) seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya. Jadi masjid memiliki fungsi yang strategis sebagai pusat pengembangan masyarakat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mewujudkan rakyat berkualitas, moderat dan toleran. Surat keputusan kementerian agama melalui Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/802 tahun 2014 pada pedoman standar manajemen memberikan pedoman pengelolaan masjid ditinjau dari aspek *idarrah* (manajemen), *imarah* (kegiatan kemakmuran), dan *riayah* (pemeliharaan dan pengabdian fasilitas).

Pelopop perekonomian salah satunya ialah UMKM, menurut Ibnu Khaldun "Perokonimian merupakan fondasi penting untuk membangun peradaban islam, tanpa kemampuan ekonomi maka keberhasilan umat islam akan sulit untuk diwujudkan". Disisi lain, UMKM memiliki peran penting dari perekonomian nasional, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta komponen. Dari kegiatan UMKM sendiri menyumbang 99,9% dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia. Di kota medan sendiri jumlah UMKM yang terdaftar di Dinas UMKM kota medan sekitar 1672 UMKM. Masyarakat memilih menjadi pelaku UMKM dikarenakan kemudahan yang didapat dalam menjalankan usaha yang berada di level UMKM. Kemudahan yang

didapat yaitu, tidak memerlukan modal besar, pengelolaan lebih sederhana dan mudah, serta dapat dilakukan oleh semua kalangan.

Menurut penelitian Winami (2006) dan Situmorang (2008) kendala yang di hadapi oleh UMKM yaitu kurang permodalan, kesulitan dalam pemasaran, struktur organisasi sederhana, pembagian kerja tidak baku, kualitas manajemen rendah, SDM terbatas dan kualitas rendah, kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan, aspek legalitas lemah dan rendahnya kualitas teknologi. Masalah ini menyebabkan jaringan bisnis lemah, kemampuan terbatas terhadap penetrasi pasar dan diversifikasi pasar, skala ekonomi terlalu kecil sehingga sulit untuk mengurangi biaya, Margin keuntungan yang sangat kecil, dan UMKM tidak memiliki keunggulan yang kompetitif.

Pembahasan mengenai masalah UMKM telah dibahas diberbagai literasi, dengan ini Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman meluncurkan program baru yaitu Masjid Mandiri. Program ini telah hadir sebulan setelah keduanya resmi di lantik sebagai Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan. Bobby Nasution mengatakan melalui masjid ekonomi Islam harus disiarkan dan di ajarkan kembali kepada jamaah agar mereka mengetahui lebih dalam tentang ekonomi yang sesuai syariat Islam. Jumlah masjid di kota Medan saat ini tercatat sebanyak 1.115 masjid dengan kondisi fisik yang sangat baik. Jika semua masjid menyiarkan ekonomi syariah, maka tidak ada lagi masyarakat yang ingin menggunakan uang riba karena sudah tahu seberapa besar dosa mengamalkan riba. Berdasarkan studi literatur tersebut, perlu dilakukan kajian ilmiah dengan menganalisis potensi UMKM, terkhusus di wilayah Kota Medan dengan mengangkat judul penelitian ini adalah “ Peran Dinas Koperasi UMKM Kota Medan terhadap program masjid mandiri melalui koperasi syari’ah ”.

TINJAUAN LITERATUR

Peran

Menurut Koziar Barbar, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang sesuai posisinya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik internal maupun eksternal dan stabil. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu.

Menurut Soekanto percaya bahwa perannya lebih banyak poin ke fungsi, penyesuaian, dan sebagai proses. Jadi seseorang menempati posisi itu poisis dalam masyarakat dan melakukan peran. Peran adalah aspek dinamis dari posisi, jika seseorang menggunakan hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya lalu dia lari sebuah peran. Peran tersebut meliputi 3 hal, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur sosial masyarakat. Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (Status). Jika seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban menurut dengan posisinya maka dia telah menjalankan peran.

Dinas Koperasi dan UMKM

Koperasi adalah lembaga yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antara individu yang pernah berkembang dari awal sejarah manusia hingga awal revolusi industri di Eropa, pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut koperasi historis atau koperasi pra-industri. Koperasi modern didirikan pada akhir abad 18 terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang muncul pada tahap awal revolusi industri.

Sejak saat itu koperasi telah mengalami banyak perubahan menjadi lebih baik dari segi nama, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. Perombakan terhadap koperasi dilakukan karena disesuaikan dengan perkembangan, keadaan dan kebutuhan. Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi dan ditanggulangi. Dinas koperasi dan umkm merupakan suatu lembaga yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan dan membina izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten

Koperasi Syariah

Istilah koperasi diartikan sebagai sekumpulan anggota yang didirikan ber-sama untuk memproduksi barang dan jasa yang dikendalikan atas partisipasi anggota, individu para petani, rumah tangga, berbagi risiko dan keuntungan karena sebagai pemilik perusahaan ekonomi itu sendiri.

Dalam perspektif Islam, koperasi yang menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk syirkah ta'awuniah yang bermakna bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan, dan dalam operasionalnya tidak berhubungan dengan aktivitas riba, maysir (judi), dan gharar (spekulasi), maka lengkapnya keselarasan koperasi dengan nilai-nilai Islam.

Koperasi syariah dapat dipadankan dengan kata syirkah dalam bahasa Arab yang berarti kemitraan, sama halnya dengan kata cooperation (Inggris)

yang berarti kerjasama. Jadi, koperasi syariah berbentuk syirkah (kerja-sama), wadah kemitraan, kekeluargaan antara 2 (dua) orang atau lebih sesuai dengan prinsip Islam. Dengan kata lain, dari segi konsepsi koperasi syariah tidaklah berbeda dengan koperasi umum dari sisi bentuk dan jenisnya. Perbedaan-nya pada prinsip dan produk-produk yang dikembangkannya.

Pada dasarnya istilah koperasi syariah dalam Islam tidak dikenal peristilahannya, karena kata koperasi atau cooperatives, yang merupakan suatu gagasan usaha bersama yang merupakan landasan utama gerakan koperasi, diwujudkan pertama kalinya di Rochdale, Inggris, pada tanggal 21 Desember 1844. Pada waktu itu 28 orang penenun dan pengrajin sepatu mendirikan sebuah toko sebagai usaha ber-sama, dengan tujuan meningkatkan penghasilan dan nasib para wiraswastawan tersebut. Keberhasilan usaha bersama yang diberi nama British Cooperative Wholesale Society itulah yang mendorong lahirnya gerakan koperasi di seluruh dunia.

Pada Tahun 1908 perkumpulan “Budi Utomo” yang didirikan oleh Raden Soetomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga (konsumsi), kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian. Jadi, pada dasarnya lahirnya koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama, yaitu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.

Sedangkan koperasi berbasis nilai Islam di Indonesia khususnya, pertama kali dibentuk oleh paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah dan beranggotakan pada pedagang muslim mendirikan toko-toko Adil pada tahun 1813, bersama dengan Sarekat Islam (SI) dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya, seperti PNI, Partindo, Parindra dan sebagainya di awal tahun 1900-an, sebagai bagian dari strategi perjuangan mencapai kemerdekaan.

Program Masjid Mandiri

Secara bahasa masjid adalah tempat untuk bersujud. Kemudian makna tersebut meluas menjadi sebuah bangunan yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan shalat di dalamnya. Fungsi masjid bukanlah sekedar tempat melaksanakan ibadah shalat lima waktu, namun masjid juga merupakan sebuah madrasah dan menara ilmu.

Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak terpisahkan dengan kehidupan spiritual, sosial dan kultural umat. Oleh karena itu, masjid harus dapat berperan selain menjadi tempat beribadah juga harus dapat berperan sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan keummatan seperti masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan juga kesehatan.

Salah satu inovasi pemberdayaan dalam mewujudkan masyarakat madani adalah pemberdayaan melalui rumah ibadah. Pemberdayaan melalui rumah ibadah ini dapat direalisasikan melalui program masjid mandiri yang diusulkan oleh Bapak Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama dengan wakilnya H. Aulia Rachman.

Masjid mandiri adalah masjid yang mampu membiayai kegiatan masjid itu sendiri dan juga mampu membantu jemaah yang dua'afa menjadi sejahtera. Program masjid mandiri adalah program yang diharapkan mampu membangun peradaban ekonomi syariah melalui mesjid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode penelitian ini untuk memahami kejadian-kejadian sosial atau manusia dengan mewujudkan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan data terperinci dari sumber informan. Peneliti melakukan penelitian selama satu bulan yang dilakukan di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan beralamat Jl. Gatot Subroto Km. 77, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Maksud penelitian ini agar peneliti dapat menggambarkan sesuai fakta, menggali dan menganalisis lebih mendalam terkait Peran Dinas Koperasi UMKM Kota Medan terhadap program masjid mandiri melalui koperasi syariah. Berdasarkan sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepala bagian bidang kelembagaan dan pengawasan, data sekunder diperoleh dari penjelasan peraturan Dinas Koperasi. Subjek dari penelitian ini adalah kepala bagian kelembagaan dan pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan, objek penelitian ini adalah program masjid mandiri. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program baru dari Pemko Medan yang diberi nama "Mesjid Mandiri" ini sangatla bermanfaat karna mesjid selain sebagai wadah tempat beribadah juga dapat dijadikan sebagai wadah perekonomian. Dengan tujuan apabila program ini berhasil maka akan menjadi pondasi yang kuat dan baik bagi kita untuk membantu umat.

Proses pembentukan koperasi mandiri ini sama dengan pembentukan koperasi-koperasi pada umumnya. Pencatatan di dalam koperasi mesjid mandiri ini mengikuti struktur pencatatan koperasi syariah yaitu sistem bagi hasil tidak ada di dalamnya unsur riba.

Penulis menemukan bahwa bidang kelembagaan pengawasan koperasi sedang sibuk dengan kegiatan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai mesjid dengan tujuan agar mesjid-mesjid yang ada di Kota Medan ini dapat mengikuti program yang dibuat

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 2 No 3 (2022) 301-311 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1375

Walikota medan/Pemkot medan yang diberi nama “masjid mandiri”. Program ini baru terbentuk dipertengahan tahun 2021 dan tercatat sudah ada 36 mesjid di medan yang sudah bergabung ke dalam program ini.

No	Nama Masjid	Alamat	Nama Koperasi
1	Masjid Al Ikhlas	Jl. Suka Ikhlas VIII, Medan Johor	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Al Ikhlas Berkah Mandiri
2	Masjid Al Muhajirin	Komp. Bumi Asri, Medan Helvetia	Koperasi Konsumen Muamalah Barokah Muhajirin Sejahtera
3	Masjid Silaturrahim	Jl. Pelajar, Medan Kota	Koperasi Konsumen Muamalah Bersama Masjid Silaturrahim
4	Masjid Al Ilham	Jl. Mistar, Medan Petisah	Koperasi Konsumen Muamalah Karunia Ilham Mandiri
5	Masjid Nurul Islam	Jl. Karya No.23 Karang Berombak, Kec. Medan Barat	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Nurul Islam
6	Masjid Darul Jalal Medan	Jl. Taut/ Sukaria No.29, Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung	Koperasi Produsen Masjid Darul Jalal Medan
7	Masjid As Syafi'iyah	Jl. Guru Sinumba Raya, Medan Helvetia	Koperasi Konsumen Muamalah Barokah BKM As Syafiiyah
8	Masjid Al Ma'ruf	Jl. Aluminium, Medan Helvetia	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Al Maruf Medan Helvetia
9	Masjid Taqwa Muhammadiyah	Jl. Pasar 1, Medan Selayang	Koperasi Konsumen Muamalah Anugrah Surya Madani
10	Masjid Al Istiqomah	Jl. Dr. Mansyur, Medan Sunggal	Koperasi Konsumen Muamalah Istiqamah Barokah
11	Masjid Al Ikhlas	Jl. Madiosantoso No.197, Medan Timur	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Al Ikhlas Madiosantoso
12	Masjid Al Yasmin	Jl. Balai Desa, Medan Sunggal	Koperasi Konsumen Muamalah Al Yasmin Berkah Mandiri

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 2 No 3 (2022) 301-311 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1375

No	Nama Masjid	Alamat	Nama Koperasi
13	Masjid Salsabila	Jl. Bunga Sakura, Medan Tuntungan	Koperasi Konsumen Muamalah Salsabila Amanah
14	Masjid Al Muhajirin	Jl. Pancing 1 Kel. Besar, Medan Labuhan	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Al Muhajirin Barokah Mandiri
15	Masjid Al Ma'ruf	Jl. Sidorukun No.58, Medan Timur	Koperasi Konsumen Muamalah Kemakmuran Al Maruf
16	Masjid Istiadah	Jl. Amal, Medan Sunggal	Koperasi Konsumen Muamalah BKM Istiadah Amal Sejahtera
17	Masjid Raya Taqwa	Jl. Kp. Salam Lk.12, Medan Belawan	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Taqwa Mandiri
18	Masjid Taqwa Muhammadiyah	Jl. Mustafa No.1, Medan Timur	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Taqwa Mandiri
19	Masjid Pasujudan	Jl. Kawat VII Gg. Wakaf, Medan Deli	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Pasujudan Jannatun Naim
20	Masjid Al Abrar	Jl. Yos Sudarso, Medan Deli	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Al Abraar
21	Masjid Jamiyatusholihin	Jl. Aluminium Tanjung Mulia, Medan Deli	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Jamiyyatush Shoolihin
22	Masjid Jami'atul Khairiyah	Jl. Marelan VII Lk.5 Kel. Tanah Enam Ratus	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Jamiatul Khairiyah
23	Masjid Subussalam	Jl. Mangaan VII Lk.XV Kel. Mabar, Kec. Medan Deli	Koperasi Konsumen Muamalah Usaha Amal Sejahtera BKM Masjid Subulussalam Mabar
24	Masjid Istiqomah	Jl. Bambu Runcing No.1	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Istiqomah
25	Masjid Ar Rivai	Jl. Sm Raja, Medan Amplas	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Ar Rivai

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 2 No 3 (2022) 301-311 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1375

No	Nama Masjid	Alamat	Nama Koperasi
26	Masjid Al Husna Dian Al Mahri	Jl. Teratai No.35, Medan Maimun	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Al Husna Dian Al Mahri
27	Masjid Al Hikmah	Jl. Letda Sujono Gg. Amal, Medan Tembung	Koperasi Konsumen Muamalah Hikmah Hijrah
28	Masjid Al Arif Barokah	Komp. Tasbih 2 Blok III, Medan Selayang	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Al Arif Barokah
29	Masjid Taqwa Muhammadiyah	Jl. Garuda, Medan Sunggal	Koperasi Konsumen Muamalah Surya Harapan Mandiri
30	Masjid As Shafat	Jl. Rawe VII Lk. XI, Medan Labuhan	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid As Shafat
31	Masjid Al-Washliyah	Jl. Sehat, Kec. Medan Sunggal	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Al Washliyah
32	Masjid Ar-Ridha	Jl. Platina Raya Lk.21	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Ar Ridha
33	Masjid Nurul Huda	Jl. Marelan Raya	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Nurul Huda
34	Masjid Nurul Iman	Jl. Stasiun	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Nurul Iman
35	Masjid Jami' Hanifah	Komp. Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan	Koperasi Konsumen Muamalah Masjid Jami Hanifah Nelayan Indah
36	Masjid Setia Al-Mukarram	Jl. Sikaming Gg. Pattimura	Koperasi Konsumen Muamalah Mekar Setia

Prinsip koperasi mesjid mandiri yang sama dengan prinsip koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip koperasi yang berazaskan Syariah Islam sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah/mufakat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 2 No 3 (2022) 301-311 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v2i3.1375

3. Pengelolaan dilakukan secara koperatif, transparan dan profesional.
4. Pembagian Sisa Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.
5. Pemberian imbalan jasa atas modal dilakukan secara terbatas dan proposional menurut sistem bagi hasil.
6. Jujur, amanah, mandiri.
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
8. Menjalinkan dan menguatkan kerjasama diantara anggota Koperasi Masjid Mandiri dan antar koperasi atau lembaga lainnya.

Adapun bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi mesjid mandiri meliputi semua usaha yang halal, baik, bermanfaat dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba, perjudian dan ketidakjelasan. Untuk menjalankan fungsi dan perannya, Koperasi Syariah dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha simpan dan pembiayaan dengan cara bagi hasil yaitu usaha menggalang dana dan menyalurkan dana untuk pembiayaan usaha-usaha anggota dengan sistem bagi hasil dalam arti seluas-luasnya.
2. Menyelenggarakan usaha-usaha lain di bidang keuangan untuk kemajuan Koperasi Syariah dan Anggota, sejauh tidak bertentangan dengan landasan, asas, tujuan, dan prinsip Koperasi Syariah serta ketentuan yang berlaku.
3. Mengembangkan usaha-usaha sektor rill dalam bidang jasa, perdagangan, pertanian, perikanan telekomunikasi, transportasi dan konstruksi, sepanjang menguntungkan dan bermanfaat bagi Koperasi Syariah atau Koperasi Masjid Mandiri serta menunjang usaha-usaha anggota.

Di dalam laporan tahunan pengurus para koperasi-koperasi syariah harus memberikan kepada Dinas Koperasi berupa :

1. Laporan Tahunan Pengurus dan Neraca Laba-Rugi per 31 Desember 2*2*
2. Laporan Badan Pengawas Tahun Buku 2*2*
3. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan-Belanja Tahun Buku di tahun berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

masjid adalah tempat untuk bersujud. Kemudian makna tersebut meluas menjadi sebuah bangunan yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan shalat di dalamnya. Fungsi masjid bukanlah sekedar tempat melaksanakan ibadah shalat lima waktu, namun masjid juga merupakan sebuah

madrasah dan menara ilmu.

Program baru dari Pemko Medan yang diberi nama “Mesjid Mandiri” ini sangatlah bermanfaat karena mesjid selain sebagai wadah tempat beribadah juga dapat dijadikan sebagai wadah perekonomian. Dengan tujuan apabila program ini berhasil maka akan menjadi pondasi yang kuat dan baik bagi kita untuk membantu umat.

Masjid mandiri yaitu mesjid yang mampu membiayai kegiatan mesjid itu sendiri dan juga mampu membantu jemaah yang dua’afa menjadi sejahtera. Program mesjid mandiri adalah program yang diharapkan mampu membangun peradaban ekonomi syariah melalui mesjid.

Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan koperasi kepada masyarakat maka Dinas Koperasi UKM harus tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat koperasi dengan baik.
2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan sudah menerapkan sistem dalam proses kegiatan dinasnyanya. Hanya saja masih ada beberapa prosedur yang kurang efektif. Maka dari itu solusi dari penulis bisa untuk dipertimbangkan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Muhammad Muhib. 2015. Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal At-Takwir*, 2.1.
- Magdalena Lumbantoruan dan Soewartoyo. 1997. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen Buku 1*. Jakarta: PT.Delta Pamungkas
- Nugrahani, Farida. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Ondang Christofer, Frans Singkoh, and Neni Kumayas,. 2019. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm), *Jurnal Eksekutif*, 3.3
- Partomo, et. al. 2004. *Ekonomi Skala Kecil / Menengah & Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia